



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor : 07/KOMINFO/SJ.2/KP.03.01/01/2019

TENTANG

**PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B3018/XII/18.02 Tanggal 28 Desember 2018 perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, bahwa peserta yang dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS** Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah peserta sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf "L" (LULUS). Adapun keterangan dari kode yang terdapat pada kolom keterangan lampiran nilai adalah sebagai berikut :

- P1 : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018
- P2 : Lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018
- L : Lulus seleksi CPNS
- L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
- L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
- TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
- TH : Tidak hadir
- TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi.

Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir ("L" atau "L-1" atau "L-2") adalah :

1. Peserta yang memenuhi persyaratan pada pengumuman dan surat pernyataan yang telah ditandatangani diatas materai serta mengikuti seluruh tahapan seleksi;
2. Peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;

Bagi pelamar yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir, wajib melakukan pemberkasan ulang sesuai dengan wilayah ujian dan membawa dokumen syarat pemberkasan yang terdapat pada lampiran I, pada :

Bagi peserta seleksi di wilayah Jakarta, pemberkasan ulang akan dilakukan pada :

Hari/ tanggal : Kamis s/d Jum'at (10 – 11 Januari 2019)

Waktu : Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Pusat TIK Nasional

Jl. Kertamukti No. 10 Tangerang Selatan, Banten

Bagi peserta seleksi di wilayah Makassar, pemberkasan ulang akan dilakukan pada :

Hari/ tanggal : Rabu (16 Januari 2019)

Waktu : Pukul 09.00 s/d 16.00 WITA

Tempat : Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Jl.Raya Malino KM-18 Borongloe Kab. Gowa, Sulawesi Selatan- 92172.

Bagi peserta seleksi di wilayah Papua dan Papua Barat, pemberkasan ulang akan dilakukan pada:

Hari/ tanggal : Rabu (16 Januari 2019)

Waktu : Pukul 09.00 s/d 16.00 WIT

Tempat : Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura
Jln. Raya Sentani No. 21 Padang Bulan Waena 99351.

Peserta pemberkasan ulang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. Apabila dalam jangka waktu dan tanggal yang telah ditentukan peserta tidak melengkapi data dan dokumen pemberkasan ulang, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI**;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapatnya keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

LAIN - LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti proses seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A 2018 menjadi tanggungan masing-masing peserta.
3. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://kominfo.go.id> dan twitter @kemkominfo. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab masing-masing peserta.
4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
5. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk periode berikutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 03 Januari 2019

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Sekretaris Tim
Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi
dan Informatika T.A 2018,



Cecep Ahmed Feisal

Lampiran I

Nomor : 07 /KOMINFO/SJ.2/KP.03.01/01/2019

Tanggal : 03 Januari 2019

DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERKASAN ULANG

1. Surat Lamaran ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta (ditulis tangan huruf kapital/balok tanpa ada coretan dengan tinta warna hitam/*ballpoint* dan bermaterai Rp. 6000 serta ditanda tangani oleh yang bersangkutan, tanggal surat sama dengan tanggal surat yang diunggah ke <https://sscn.bkn.go.id> pada saat tahap seleksi administrasi) (**rangkap 2 asli**).
2. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran seleksi CPNS (**rangkap 2 fotokopi legalisir serta membawa berkas aslinya**) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diploma III (D III) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Direktur Program/ Dekan/ Ketua.
 - b. Sarjana (S1) dan Magister (S2) Perguruan tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan I Bidang Akademik/ Ketua/ Wakil Ketua I Bidang Akademik.
3. Fotokopi ijazah pendidikan dari SD hingga SLTA sederajat dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, atau Kabag/Kabid/Kasubdin atau yang setingkat dan kompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota (**rangkap 2 fotokopi legalisir**).
4. Surat Keterangan lulus *cumlaude* dengan pujian khusus bagi pelamar formasi lulusan terbaik/ *cumlaude* yang pada ijazah atau transkrip nilainya tidak mencantumkan keterangan *cumlaude* (**rangkap 2 fotokopi legalisir serta membawa berkas aslinya**).
5. Akte Kelahiran dan/atau surat keterangan lahir. Bagi pelamar formasi putra/putri Papua disamping akte kelahiran atau surat keterangan lahir disertakan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Suku/Distrik (rangkap 2 fotokopi legalisir serta membawa berkas aslinya).
6. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Akreditasi Program Studi pada saat kelulusan, Khusus bagi pelamar formasi lulusan terbaik/ *cumlaude* yang Ijazah dan Transkrip Nilainya tidak mencantumkan status akreditasi (**rangkap 2 fotokopi legalisir**).
7. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Surat Keterangan Akreditasi Program Studi pada saat kelulusan bagi pelamar formasi umum, putra/putri Papua dan Papua Barat dan formasi penyandang disabilitas, Khusus bagi lulusan Perguruan Tinggi/Universitas yang Ijazah dan Transkrip Nilainya tidak mencantumkan status akreditasi (**rangkap 2 fotokopi legalisir**).
8. Surat penetapan penyetaraan Ijazah dan Transkrip nilai dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan (khusus ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri). (**rangkap 2 fotokopi legalisir**).
9. Daftar Riwayat Hidup (diisi dengan tulisan tangan huruf kapital/balok, bertinta hitam/*ballpoint*, bermaterai Rp.6000, **rangkap 2 asli**, tanggal DRH dibuat sama dengan tanggal surat lamaran dan telah ditempel pas foto 3x4).
10. Sertifikat TOEFL/ TOEIC/ IELTS yang diunggah ke portal sscn pada saat registrasi seleksi CPNS Kementerian Kominfo (**1 asli dan 1 fotokopi legalisir**), khusus bagi pelamar dengan jenjang pendidikan S1 dan S2, dikecualikan bagi pelamar dengan jenjang pendidikan D-III dan pelamar formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
11. Surat Pernyataan 5 Poin (diktetik dan diberi materai 6000 serta ditandatangani bertinta hitam, **rangkap 2 asli**, tanggal dibuat sama dengan tanggal pada surat lamaran).
12. Surat Pernyataan 6 Poin (diktetik dan diberi materai 6000 serta ditandatangani bertinta hitam, **rangkap 2 asli**, tanggal dibuat sama dengan tanggal pada surat lamaran).
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan 31 Januari 2019 (**1 asli dan 1 fotokopi legalisir**).
14. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah dengan tanggal pemeriksaan terbaru (antara Bulan November 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019) (**1 asli dan 1 fotokopi legalisir**).
15. Surat Keterangan Sehat Rohani/ Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dengan tanggal pemeriksaan terbaru (antara Bulan November 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019) dan harus di tandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dengan status PNS (**1 asli dan 1 fotokopi legalisir**).

16. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian zat napza dimaksud, dengan tanggal pemeriksaan terbaru (antara Bulan November 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019) ditandatangani oleh Dokter dengan status PNS serta melampirkan hasil laboratorium (**1 asli dan 1 fotokopi legalisir**).
17. Pasfoto 3x4 berlatar belakang merah (**5 lembar**) dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pasfoto tersebut.
18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku / Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-elektronik dari Dukcapil (**2 lembar fotokopi dan membawa KTP asli**).

Berkas lamaran rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam 2 stopmap:

- a. Warna hijau untuk kualifikasi pendidikan Magister,
- b. Warna kuning untuk kualifikasi pendidikan Sarjana,
- c. Warna merah untuk kualifikasi pendidikan Diploma III.

di luar stopmap tertulis:

- Nama
- Tempat dan Tanggal Lahir
- Nomor Ujian
- Jabatan yang dilamar
- Pendidikan
- Alamat Sekarang
- Nomor Telepon HP yang mudah dihubungi
- Alamat Email

Jakarta, 03 Januari 2019

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku Sekretaris Tim
Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi
dan Informatika T.A 2018,



Cecep Ahmed Feisal